



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Paru Jember;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU JEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Jember.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit merupakan unit organisasi yang bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B, serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.

(2) Rumah . . .

- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Bagian Tata Usaha, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan.
  - b. Bidang Pelayanan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Penunjang Medik.
  - c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    1. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
    2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
  - d. Kelompok Staf Medis;
  - e. Komite Rumah Sakit;
  - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
  - g. Instalasi; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA ESELONISASI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyakit paru, jantung bedah dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program Rumah Sakit;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan;
  - c. pengawasan dan pengendalian operasional Rumah Sakit;
  - d. pelayanan medik penyakit paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum yang dibutuhkan masyarakat;
  - e. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - f. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - g. penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, dan program;
  - h. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan Rumah Sakit;
  - i. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
  - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;
  - k. pelaksanaan program kesehatan nasional;
  - l. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberkulosis dan penyakit paru lainnya;
  - m. pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya;
  - n. pelaksanaan . . .

- n. pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah di bidang teknis; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, kehumasan, termasuk pengelolaan keuangan, aset, pengelolaan jaminan kesehatan, perencanaan dan evaluasi program anggaran.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan tata kelola organisasi, perundang-undangan dan perizinan;
- b. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang, dan perlengkapan kantor;
- c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
- d. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan hubungan masyarakat, protokoler, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengaduan masyarakat, dan program kerja sama;
- e. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, gudang medik dan non medik, ambulans, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, telepon, gas medik, dan air bersih;
- f. penyusunan . . .

- f. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan pengamanan dan penertiban;
- g. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan ketatausahaan pengelolaan keuangan, akuntansi, aset, jaminan kesehatan dan pelaporannya;
- i. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan program kegiatan anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan tata kelola organisasi, perundang-undangan, dan perizinan;
  - c. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang, dan perlengkapan kantor;
  - d. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan;
  - e. melaksanakan hubungan masyarakat, protokoler, PPID, pengaduan masyarakat, dan program kerjasama;
  - f. melaksanakan pelayanan penunjang yang meliputi pengelolaan instalasi sarana dan prasarana, gudang medik dan non medik, ambulan, pemeliharaan jaringan yang meliputi listrik, telepon, gas medik, dan air bersih;
  - g. melaksanakan pengamanan dan penertiban;
  - h. melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
  - i. melaksanakan . . .

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan dan perencanaan;
  - b. melaksanakan akuntansi dan verifikasi;
  - c. melaksanakan perbendaharaan baik pengeluaran maupun penerimaan;
  - d. melaksanakan pengadaan barang dan jasa Rumah Sakit;
  - e. melaksanakan program anggaran dan pelaporan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program Rumah Sakit; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga  
Bidang Pelayanan

Pasal 8

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis medik dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan kegiatan penunjang medik serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelaksanaan pelayanan paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. pelaksanaan . . .

- c. pelaksanaan penunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengolahan data rekam medik serta penjamin pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan sterilisasi terpusat di Rumah Sakit;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik;
  - b. melaksanakan pelayanan paru, jantung, bedah, dan pelayanan kesehatan umum sesuai kebutuhan masyarakat;
  - c. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penunjang medik;
  - b. melaksanakan penunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
  - c. melaksanakan peningkatan mutu penunjang di Rumah Sakit;
  - d. melaksanakan pengolahan data rekam medik serta penjamin pelayanan kesehatan;
  - e. melaksanakan sterilisasi terpusat di Rumah Sakit;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Keempat  
Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan  
Pengembangan

Pasal 11

Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mempersiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan dalam bidang upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit, survey kepuasan pelanggan, pendidikan dan pelatihan, dan sistem informasi Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis UKM, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi UKM di wilayah binaan;
- c. pelaksanaan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan kegiatan linen Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan sanitasi lingkungan;
- f. pelaksanaan program kesehatan nasional;
- g. pelaksanaan pengelolaan limbah medik dan non medik;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan baik dibidang penelitian, pengembangan dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan SDM;
- i. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- j. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi di Rumah Sakit; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dukungan UKM;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan program kesehatan nasional;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi UKM di wilayah binaan;
  - d. melaksanakan program promosi serta pelayanan publik di Rumah Sakit;
  - e. melaksanakan kegiatan linen Rumah Sakit;
  - f. melaksanakan sanitasi lingkungan;
  - g. melaksanakan pengelolaan limbah medik dan non medik;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
  - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
  - b. melaksanakan penelitian dan pengembangan program pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan program pelayanan kesehatan;
  - d. melaksanakan pengembangan teknologi informasi di Rumah Sakit;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima  
Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV  
KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 15

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V  
KOMITE RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah perangkat khusus yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI  
SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat Rumah Sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satuan Pemeriksaan Internal.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII . . .

## BAB VII INSTALASI

### Pasal 17

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Staf Medis, Komite Rumah Sakit, Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

Pasal 21

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Pengisian Direktur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Bagan Struktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai Rumah Sakit Paru Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 28 Januari 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR


ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 5 SERI E.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA RUMAH SAKIT PARU JEMBER

BAGAN STRUKTUR  
RUMAH SAKIT PARU JEMBER



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA